

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk yang memiliki keinginan untuk menyatu dengan sesamanya serta alam lingkungan di sekitarnya. Dengan menggunakan akal, pikiran, perasaan, keinginan dan segala potensi yang dimilikinya, manusia memberi reaksi dan melakukan interaksi dengan lingkungannya. Pola interaksi sosial tersebut dihasilkan oleh hubungan yang berkesinambungan dalam suatu kelompok yang disebut masyarakat.

Masyarakat (*society*) merupakan kesatuan hidup manusia yang memiliki perasaan, pemikiran, serta sistem atau aturan yang sama. Dengan kesamaan-kesamaan tersebut manusia kemudian berinteraksi dengan sesamanya. Pola interaksi yang terus berlangsung dalam masyarakat tersebut dapat memunculkan suatu kebiasaan yang hidup dalam suatu kelompok masyarakat yang biasanya dijaga dan dilestarikan sebagaimana mestinya.

Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat Koentjaraningrat (2009 : 118) yang menyatakan bahwa “Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.”

Istilah masyarakat sering kali dikaitkan dengan konsep budaya, meskipun sesungguhnya keduanya memiliki perbedaan yang jelas. Berkenaan dengan keterkaitan antara konsep masyarakat dengan konsep budaya Dayakisni Tri (2008 : 9) menyatakan bahwa :

Masyarakat adalah sebuah institusi sosial yang memiliki karakteristik struktur sosial yang jelas, tersusun atas anggota-anggota, diorganisir oleh administrator (pemerintah), dan diatur oleh sekelompok peraturan atau sistem tertentu. Dalam suatu masyarakat, mereka menampilkan suatu gaya hidup tertentu yang kemudian dipahami sebagai budaya. Oleh karena itu, *term* masyarakat dianggap sangat dekat dengan *term* budaya.

Dengan demikian, tidak salah memang jika konsep masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan konsep budaya terlebih pada masyarakat multikultural yang memiliki keanekaragaman budaya. Sebagai bangsa yang memiliki keanekaragaman budaya dan adat istiadat dengan masyarakat yang multikultural, bangsa Indonesia terdiri atas masyarakat yang memiliki ciri khas adat dan budaya masing-masing yang beragam. Keanekaragaman itu menjadi sumber kekayaan yang sangat berharga dalam memperkaya kebudayaan nasional. Hal ini diakui oleh pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 ayat (1) yang berbunyi “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.”

Tidak sedikit masyarakat Indonesia yang masih mempertahankan adat istiadat dan tradisi asli leluhurnya. Masyarakat yang dikenal masih menjaga dan melestarikan adat dan kebudayaan asli daerahnya serta mengembangkan ciri-ciri khas hukum adat sering disebut dengan masyarakat adat.

Masyarakat adat merupakan istilah umum yang dipakai di Indonesia yang merujuk pada jenis masyarakat asli Indonesia yang menempati suatu wilayah tertentu. Secara definitif “Masyarakat adat adalah sekelompok manusia yang menjalani kehidupan terintegrasi dengan kebudayaan sebagai alat” (E. Hiller dalam Ranidar Darwis, 2008 : 100).

Ter Haar dalam Ranidar Darwis (2008 : 102) mendefinisikan masyarakat hukum adat sebagai berikut :

Masyarakat hukum adat adalah kesatuan manusia yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai penguasa-penguasa, dan mempunyai kekayaan yang berwujud ataupun tidak berwujud dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan untuk selamanya.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan masyarakat adat adalah masyarakat yang hidup teratur, menetap di suatu daerah tertentu, memiliki ketua adat atau pemimpin (*leader*) serta mempunyai kekayaan baik kekayaan yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

Berkenaan dengan salah satu aspek dalam masyarakat adat yaitu memiliki kekayaan baik berupa kekayaan yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dimana kekayaan yang tidak berwujud tersebut salah satunya ditunjukkan dengan tradisi adat yang ada dan dilestarikan dalam suatu kelompok masyarakat. Tradisi merupakan adat kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam suatu kelompok masyarakat. Dalam setiap tradisi yang dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat ada anggapan bahwa cara-cara yang telah ada

merupakan yang paling baik dan benar sehingga tradisi yang ada dalam suatu masyarakat terus dipelihara sebagai bagian dari kekayaan budaya yang dimiliki oleh masyarakat adat.

Suatu tradisi yang dilestarikan dalam masyarakat adat biasanya memiliki tujuan dan fungsi tertentu, dimana masing-masing tradisi yang dilestarikan di suatu masyarakat adat yang satu berbeda dengan tradisi yang dilestarikan di masyarakat adat lainnya. Diantara tujuan dari tradisi adat yang dilestarikan dalam suatu masyarakat adat ialah untuk meningkatkan tali persaudaraan antar sesama, menjaga komunikasi dan hubungan baik, melestarikan adat kebiasaan turun temurun, sebagai bentuk refleksi terhadap keadaan suatu kelompok masyarakat, dan sebagai bentuk ucapan syukur kepada Yang Maha Kuasa.

Tradisi adat sebagai kekayaan tidak berwujud yang dimiliki oleh masyarakat adat salah satunya diwujudkan dalam bentuk tata upacara yang lebih dikenal dengan upacara adat. Upacara merupakan bentuk kegiatan manusia dalam hidup bermasyarakat yang didorong oleh hasrat untuk memperoleh ketentraman batin atau mencari keselamatan. Dengan memenuhi tata cara yang ditradisikan masyarakat, bentuk upacara yang bertalian dengan adat atau kehidupan beragama, mencerminkan sistem kepercayaan alam pikiran serta pandangan hidup masyarakatnya.

Upacara yang dilakukan merupakan aktivitas tetap dari masyarakat pada kurun waktu tertentu yang secara keseluruhan melibatkan masyarakat sebagai pendukungnya. Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat yang diungkapkan oleh Basuki Sokanto (1980 : 3) :

Bahwa upacara yang diselenggarakan oleh masyarakat sejak dulu sampai sekarang dalam bentuk tata cara yang relatif tetap disebut upacara tradisional. Masyarakat yang masih melestarikan adat kebiasaan dengan cara hidup yang turun temurun disebut masyarakat tradisional.

Pendapat tersebut menerangkan bahwa tradisi suatu masyarakat yang selama ini masih dipertahankan keberadaannya, mendapat pengaruh dari paham *animisme* dan *dinamisme* sejak zaman nenek moyang sampai sekarang. Berbagai macam upacara adat yang terdapat di dalam masyarakat pada umumnya adalah merupakan pencerminan bahwa semua perencanaan, tindakan, dan perbuatan telah diatur oleh tata nilai luhur. Tata nilai yang dipancarkan melalui tata upacara adat merupakan manifestasi tata kehidupan masyarakat yang serba hati-hati agar dalam melaksanakan pekerjaan mendapatkan keselamatan baik lahir maupun batin.

Upacara-upacara adat yang biasa dilakukan oleh masyarakat sering dijumpai di berbagai tempat khususnya di wilayah Jawa Barat, sebab masyarakat Jawa Barat dikenal memiliki hubungan yang sakral dengan alam dan lingkungan tempat hidupnya sehingga dirasa perlu untuk melakukan upacara adat untuk mempererat hubungannya dengan alam maupun lingkungan hidupnya ataupun untuk melestarikan adat istiadat leluhurnya. Pernyataan tersebut senada dengan pendapat yang diungkapkan oleh Surjadi (1981 : 25) :

Jawa Barat memiliki banyak aspek yang perlu diungkap antara lain upacara adat yang mencerminkan sifat sakral dan pola pikir masyarakat Jawa dalam hal mengukuhkan serta menetapkan hubungan dengan alam tempat manusia hidup, umumnya dalam upacara adat yang mengandung nilai-nilai artistik dan nasihat-nasihat yang terselubung.

Masyarakat adat kampung Cikondang Kabupaten Bandung adalah salah satu dari sekian banyak masyarakat adat yang ada di Jawa Barat. Seperti masyarakat adat lainnya, masyarakat adat kampung Cikondang merupakan

masyarakat yang hidup teratur, menetap di suatu wilayah tertentu tepatnya di Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, memiliki pemimpin atau ketua adat, dan memiliki kekayaan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Kekayaan tersebut salah satunya ditunjukkan dengan budaya atau tradisi yang terus dipelihara dan dilestarikan sebagaimana mestinya.

Tradisi yang terus dipelihara dan di jaga oleh masyarakat adat kampung Cikondang diantaranya ialah upacara adat *Wuku Taun* (Pembukaan Tahun) yang diadakan setiap tanggal 15 Muharam setiap tahunnya. Selain untuk melestarikan adat kebiasaan turun temurun upacara adat Wuku Taun juga dimaksudkan sebagai ritual menyambut tahun baru Hijriyah (tahun baru umat Islam) dan sebagai bentuk ucapan syukur atas anugerah Yang Maha Kuasa karena telah memberikan hasil bumi yang menghidupi mereka sepanjang tahun.

Selain itu, upacara adat Wuku Taun merupakan bentuk ungkapan evaluasi diri masyarakat adat. Dikatakan demikian sebab dalam kegiatan upacara adat Wuku Taun diadakan berbagai rangkaian kegiatan yang dimaksudkan sebagai bentuk refleksi terhadap keadaan diri sendiri atau individu pada khususnya maupun keadaan masyarakat adat kampung Cikondang pada umumnya untuk meningkatkan kualitas diri dengan mengambil hikmah dari setiap sesuatu yang telah terjadi.

Oleh karena itu, upacara adat Wuku Taun ini terus dijalankan secara turun temurun oleh setiap generasi yang ada di kampung adat Cikondang sebagai bentuk ucapan syukur atas anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan sebagai bentuk ungkapan evaluasi diri masyarakat adat kampung Cikondang. Selain itu, sebagai upaya

untuk terus melestarikan kekayaan budaya yang dimiliki oleh masyarakat adat kampung Cikondang, Desa Lamajang. Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung.

Berangkat dari pemaparan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian (pemaparan) mengenai tradisi adat yang ada dan dilestarikan pada masyarakat adat kampung Cikondang. Hal tersebut dilatar belakangi pula oleh suatu keyakinan bahwa tradisi yang ada dan dilestarikan dalam masyarakat adat kampung Cikondang merupakan kebiasaan atau cara-cara yang telah ada dan dianggap paling baik dan benar serta memiliki fungsi dan tujuan tersendiri bagi masyarakat adat kampung Cikondang.

Oleh karena itu, penulis mengambil judul ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI UPACARA ADAT WUKU TAUN SEBAGAI UNGKAPAN EVALUASI DIRI MASYARAKAT ADAT (Studi di Masyarakat Adat Kampung Cikondang Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung).

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu asal mula pelaksanaan upacara adat Wuku Taun yang masih dipertahankan dan dilaksanakan oleh masyarakat kampung Cikondang hingga saat ini, proses pelaksanaan upacara adat Wuku Taun yang dianggap memiliki nilai-nilai penting bagi masyarakat kampung Cikondang, kaitan pelaksanaan upacara adat Wuku Taun dengan ungkapan evaluasi diri (*muhasabah*) masyarakat kampung Cikondang, adanya beberapa pandangan masyarakat tentang pelaksanaan upacara

adat Wuku Taun yang dikaji dari sudut pandang keagamaan, serta makna dan hakikat pentingnya pelaksanaan upacara adat Wuku Taun bagi masyarakat kampung Cikondang.

Dengan demikian, yang menjadi fokus penelitian ini adalah mengapa upacara adat Wuku Taun pada masyarakat adat kampung Cikondang dianggap sebagai bentuk ungkapan evaluasi diri masyarakat adat.

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian ini, maka pokok permasalahan tersebut dijabarkan menjadi rumusan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana asal mula dilaksanakannya upacara adat Wuku Taun?
2. Bagaimana proses pelaksanaan upacara adat Wuku Taun masyarakat adat kampung Cikondang?
3. Bagaimana kaitan upacara adat Wuku Taun dengan ungkapan evaluasi diri (*muhasabah*) masyarakat adat kampung Cikondang?
4. Bagaimana pandangan pihak-pihak terkait tentang pelaksanaan upacara adat Wuku Taun masyarakat adat kampung Cikondang yang dikaji dari sudut pandang agama Islam?
5. Bagaimana makna dan hakikat upacara adat Wuku Taun bagi pembinaan masyarakat sebagai warga negara yang cerdas dan baik (*smart and good citizen*)?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan dan menggambarkan mengenai upacara adat Wuku Taun sebagai ungkapan evaluasi diri (*muhasabah*) masyarakat adat pada masyarakat adat kampung Cikondang Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung.

2. Tujuan Khusus

Selain tujuan umum, penelitian ini juga memiliki tujuan khusus untuk mengungkapkan dan menggambarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Asal mula dilaksanakannya upacara adat Wuku Taun pada masyarakat adat kampung Cikondang.
2. Proses pelaksanaan upacara adat Wuku Taun masyarakat adat kampung Cikondang.
3. Kaitan upacara adat Wuku Taun dengan ungkapan evaluasi diri (*muhasabah*) masyarakat adat kampung Cikondang.
4. Pandangan pihak-pihak lain tentang pelaksanaan upacara adat Wuku Taun yang dikaji dari sudut pandang agama Islam.
5. Makna dan hakikat upacara adat Wuku Taun bagi pembinaan masyarakat sebagai warga negara yang cerdas dan baik (*smart and good citizen*).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai sumbangan teoritis pengembangan keilmuan dalam bidang hukum adat yang merupakan bagian dari bidang keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan yang penulis tekuni.
- b. Sebagai bahan yang dapat mengungkapkan dan menggambarkan tentang pelaksanaan upacara adat Wuku Taun masyarakat kampung adat Cikondang sebagai ungkapan evaluasi diri (*muhasabah*) masyarakat adat.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai acuan bagi semua pihak dalam hal kajian mengenai pelaksanaan upacara adat sebagai ungkapan evaluasi diri (*muhasabah*) masyarakat adat.
- b. Sebagai gambaran faktual bagi masyarakat umum tentang upacara adat Wuku Taun yang ada di masyarakat kampung adat Cikondang.

E. Penjelasan Istilah

1. Implementasi

Implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan (Depdiknas, 2001 : 981)

2. Masyarakat

Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama (Koentjaraningrat, 2009 : 118).

3. Masyarakat Adat

Masyarakat hukum adat adalah kesatuan manusia yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai penguasa-penguasa, dan mempunyai kekayaan yang berwujud ataupun tidak berwujud dimana para anggota

kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan untuk selama-lamanya (Ter Haar dalam Ranidar Darwis, 2008 : 10).

4. Tradisi

Tradisi adalah adat kebiasaan turun temurun yang masih dijalankan dalam masyarakat atau suatu penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik (Depdiknas, 2001 : 1208).

5. Evaluasi Diri

Evaluasi diri (*muhasabah*) berasal dari kata *hasibah* yang artinya menghisab atau menghitung. Evaluasi diri (*muhasabah*) berarti memaksakan diri dan menundukkannya agar taat melaksanakan semua perintah Allah SWT yang salah satunya ditunjukkan dengan selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan (tersedia di <http://www.pesantrenvirtual.com/-muhasabah-diri-menggapai-masa-depan>).

F. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis yaitu metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, fenomena-fenomena yang sedang terjadi dan berhubungan dengan kondisi masa

kini. “Metode deskriptif berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya” (Best dalam Sukardi, 2004 : 157).

Penggunaan metode penelitian deskriptif analitis didasarkan pada asumsi bahwa peneliti bermaksud untuk menggambarkan fenomena suatu tradisi dalam masyarakat adat yaitu tradisi upacara adat Wuku Taun pada masyarakat adat kampung Cikondang Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung. Penelitian ini diusahakan mengumpulkan data deskriptif yang banyak dituangkan bentuk laporan dan uraian serta tidak mengutamakan angka-angka dan statistik walaupun tidak menolak data kuantitatif.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Karena, dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti aktivitas sejumlah kelompok manusia.

Pemilihan penggunaan pendekatan kualitatif dikarenakan melalui penelitian ini peneliti bermaksud untuk menggambarkan hasil penelitian atau fenomena-fenomena yang diteliti digambarkan kedalam bentuk uraian-uraian yang menunjukkan bagaimana pelaksanaan suatu tradisi dalam masyarakat adat bisa menjadi sarana dalam interaksi dan evaluasi diri masyarakat adat.

2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun beberapa teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Observasi (Pengamatan) yaitu suatu pengamatan yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera (Arikunto, 2002 : 133). Dengan melakukan observasi peneliti

dapat memperoleh suatu gambaran yang lebih jelas tentang masalah yang sedang di teliti dan dapat memberikan deskripsi mengenai gambaran umum tentang objek yang sedang di teliti. Dalam penelitian ini yang menjadi pengamatan peneliti adalah tradisi masyarakat adat yaitu pelaksanaan upacara adat Wuku Taun sebagai ungkapan evaluasi diri masyarakat adat.

- b. Wawancara (*Interview*) merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan informan atau yang di wawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada juru kunci, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat desa, budayawan dan masyarakat kampung adat Cikondang Desa Lamajang Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung.
- c. Analisis Dokumen yaitu analisis terhadap beberapa dokumen yang memberikan kontribusi terhadap penelitian yang dilakukan, seperti berita, koran, artikel, dan foto-foto.
- d. Studi Literatur yaitu teknik penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari dan mengkaji buku-buku, majalah, artikel yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti untuk memperoleh bahan-bahan atau sumber informasi masalah yang diteliti.

G. Lokasi dan Subjek Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi atau tempat dalam penelitian ini adalah kampung adat Cikondang, Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini adalah tempat beradanya subjek penelitian yang akan diteliti sehingga penulis yakin akan mendapatkan hasil penelitian yang maksimal dan yang diinginkan mengenai upacara adat Wuku Taun yang ada di masyarakat adat kampung Cikondang Kabupaten Bandung.

2. Subjek Penelitian

Menurut S. Nasution (1996 : 32), “Subjek penelitian adalah sumber yang dapat memberikan informasi, dipilih secara purposif dan pelaksanaannya sesuai dengan *purpose* atau tujuan tertentu.” Adapun yang menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini ialah :

- a. Juru Kunci (Kuncen);
- b. Tokoh Adat;
- c. Tokoh Agama;
- d. Tokoh Masyarakat;
- e. Aparat Desa;
- f. Tokoh Budaya;
- g. Masyarakat adat kampung Cikondang.

Tetapi tidak menutup kemungkinan didapatnya data-data selain dari sumber data yang telah ditetapkan di atas, selama data tersebut dapat menunjang keberhasilan dalam penelitian ini.